



## Pengaturan Hukum Terkait Penggunaan Telepon pada Penagihan *Peer to Peer Lending*

Debrina Rahmawati

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Jl. Danau Sentani No. 99 Malang

Korespondensi penulis: [debrina.rahmawati@gmail.com](mailto:debrina.rahmawati@gmail.com)

**Abstract.** *Peer to peer lending (P2PL) is an online-based money lending platform. P2PL billing is very diverse even though it has been regulated in several regulations in Indonesia but still requires continuous study. The objectives of this study are (1) To find out the reasons for the need for more detailed legal rules related to debt collection procedures in P2PL and (2) To find out the future legal rules regarding P2PL debt collection procedures that have not been regulated in Indonesian laws and regulations. This research uses normative juridical research using statutory, conceptual and comparative legal approaches. The result of this research is the reason for the need for more detailed legal arrangements related to debt collection procedures in P2PL is to achieve justice in the form of balance for the parties involved in P2PL and the detailing of billing arrangements by telephone means which are explicitly stated in the legislation by categorizing continuous telephone ringing and conducting telephone conversations repeatedly with the intention of disturbing, abusing, or harassing someone at the intended number in the category of violence and the obligation to disclose the identity of P2PL debt collectors in every collection in any form.*

**Keywords:** *peer to peer lending, collection, legal protection.*

**Abstrak.** *Peer to peer lending (P2PL) merupakan platform peminjaman uang berbasis online. Penagihan P2PL sangat beragam walaupun sudah diatur di beberapa aturan di Indonesia akan tetapi tetap diperlukan kajian yang terus menerus. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui alasan diperlukan aturan hukum yang lebih detail terkait dengan tata cara penagihan hutang dalam P2PL dan (2) Mengetahui aturan hukum ke depan tentang tata cara penagihan hutang P2PL yang belum diatur dalam peraturan-perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah alasan diperlukannya pengaturan hukum yang lebih detail terkait dengan tata cara penagihan hutang dalam P2PL adalah untuk mencapai keadilan berupa keseimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam P2PL dan pendetailan pengaturan penagihan melalui sarana telepon yang secara eksplisit dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan mengkategorikan melakukan telepon berdering secara terus menerus dan melakukan percakapan telepon secara berulang-ulang dengan maksud untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau melecehkan seseorang pada nomor yang dituju masuk dalam kategori kekerasan serta adanya kewajiban pengungkapan identitas penagih hutang P2PL di setiap penagihannya dalam bentuk apapun.*

**Kata kunci:** *peer to peer lending, penagihan, perlindungan hukum.*

### LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia yang mulai beralih ke *artificial intelligence* berpengaruh pada seluruh sektor, salah satunya adalah industri jasa keuangan. Adaptasi terhadap revolusi industri 4.0 oleh industri jasa keuangan diwujudkan dalam bentuk fintech. Fintech jauh lebih cepat dan gesit dibandingkan bank tradisional dalam mengimplementasikan dan mengeksplorasi peluang-peluang dengan menggunakan solusi teknologi yang inovatif dan pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Ada enam model bisnis fintech yang sedang berkembang di dunia

yaitu pembayaran, manajemen kekayaan, *crowdfunding*, *peer to peer lending*, pasar modal dan layanan asuransi (Baruna et al., 2023).

*Peer to peer lending* (yang selanjutnya disingkat P2PL) merupakan platform peminjaman uang online yang berfungsi sebagai sarana pinjam meminjam uang melalui platform berbasis web online (Malakani, C., Bagula, A., Ajayi, O., & Maluleke, H., 2022). Platform P2PL mempertemukan pemberi pinjaman (yaitu individu, investor) dengan peminjam (yaitu, individu-individu dan UKM) (Havrylchyk, O., Mariotto, C., Rahim, T., & Verdier, M., 2020). Platform P2PL menjalankan fungsi perantara keuangan dengan mencocokkan penawaran pemberi pinjaman dan permintaan peminjam akan pendanaan.

P2PL dapat membawa dampak positif terhadap pertumbuhan keuangan dan ekonomi. Keuntungan dari penggunaan P2PL dibandingkan dengan pembiayaan bank tradisional dapat dilihat dari beberapa hal (Wu et al., 2020) yaitu (1) P2PL adalah bentuk pinjaman baru yang berasal dari pasar kredit. Jenis pasar pinjaman ini dirancang melengkapi pinjaman bank tradisional untuk memenuhi kebutuhan pinjaman kecil bagi individu, usaha kecil dan menengah; (2) P2PL dapat dengan cepat menilai dan menetapkan nilai risiko melalui penggunaan teknologi informasi alih-alih mengandalkan pemantauan yang didelegasikan dengan bank sebagai perantara; (3) Pemberi pinjaman memiliki kesempatan untuk menangani informasi keuangan dan informasi pribadi yang diberikan oleh peminjam sehingga secara langsung dapat menawarkan pinjaman yang sesuai dengan kriteria investasi mereka. Akibat dari kemudahan ini maka pemberi pinjaman dapat segera mencairkan pinjamannya dalam waktu yang relatif singkat kepada penerima P2PL.

P2PL tidak menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) sebagai acuan kelayakan, sehingga banyak yang tidak melunasinya dan hal ini meningkatkan penggunaan penagih hutang (Firanda et al., 2021). Penerapan penagihan hutang di P2PL kerap kali menimbulkan permasalahan. Menurut Wawan Edi, et.al (Prastiyo & Suartha, 2021) terdapat beberapa pelanggaran penagihan pada bisnis fintech antara lain pelecehan seksual, pencemaran nama baik, pengancaman, dan penguntitan.

Etika berkomunikasi dalam P2PL sangat diperlukan. Indonesia melalui OJK telah mengatur perlindungan hukum konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. POJK yang dimaksud adalah POJK No. 22 Tahun 2023 (yang selanjutnya dalam tulisan ini ditulis POJK Konsumen). Pasal 4 ayat (4) POJK Konsumen telah mengatur perilaku dasar pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Pasal ini berisi larangan bagi PUJK untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran yang tidak diperbolehkan adalah tindakan yang dapat menimbulkan gangguan

fisik dan/atau psikis terhadap calon konsumen dan/atau konsumen dalam melaksanakan kegiatan usaha. Aturan pada pasal tersebut bersifat umum, sehingga dimungkinkan adanya kekosongan hukum dalam menentukan jenis pelanggaran baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Penulis juga pernah mendengar keluhan kesah dari salah satu peminjam P2PL di wilayah sekitar rumahnya (warga Dau, Kabupaten Malang) yang sering mendapatkan telepon dari pemberi pinjaman P2PL terkait dengan penagihan hutang yang belum jatuh tempo. Penagihan tersebut dilakukan dengan menelepon penerima pinjaman P2PL secara terus-menerus dengan menggunakan nomor yang berbeda. Hal itu tetap dilakukan walaupun portofolio penerima pinjaman dari waktu ke waktu selalu tepat waktu dalam melakukan pembayarannya.

Pengaturan tata cara penagihan hutang dalam layanan P2PL sangat penting bagi konsumen. Hal ini dikarenakan tindakan penagihan yang tidak beretika dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap konsumen. Dalam konteks ini, urgensi pengaturan tata cara penagihan hutang yang tak beretika dapat dilihat dari perspektif konsumen sebagai berikut: (1) Perlindungan hukum. Konsumen yang menggunakan layanan P2PL rentan terhadap praktek penagihan yang agresif dan tidak etis. Adanya pengaturan yang jelas dan ketat mengenai tata cara penagihan hutang, konsumen dapat lebih dilindungi dari tekanan yang berlebihan dan penyalahgunaan oleh pihak kreditur; (2) Kesejahteraan mental dan emosional konsumen. Penagihan hutang yang tidak beretika dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi bagi konsumen. Keberadaan regulasi yang mengatur cara penagihan hutang menghindarkan konsumen terkena gangguan mental dan emosional yang disebabkan oleh praktek penagihan yang tidak pantas; (3) Peningkatan kepercayaan konsumen. Pengaturan yang baik dalam tata cara penagihan hutang membawa dampak bagi konsumen, salah satunya merasa lebih percaya dan nyaman dalam menggunakan layanan P2PL. Kepercayaan konsumen yang terjaga akan membantu perkembangan industri finansial secara keseluruhan; (4) Mencegah praktek penagihan yang melanggar hukum. Regulasi yang mengatur tata cara penagihan hutang juga bertujuan untuk mencegah praktik penagihan yang melanggar hukum seperti ancaman kekerasan, pelecehan, atau pengungkapan informasi pribadi konsumen tanpa izin. Hal ini akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berintegritas.

Penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu. Penulis Wawan Edi, et.all (Prastiyo & Suartha, 2021) yang berjudul “*Debt Collection Violations In Financial Technology In A Cyber-Ethic And Legal Perspective*” membahas tentang penerapan etika siber dalam perlindungan data pribadi dan permasalahan hukum dalam penagihan utang di Fintech secara umum. Penulis berikutnya yaitu Alfin Rafael,

et.all (Rafael & Ishak, 2022) yang berjudul “*Analysis of Unlawful Collection Actions Regarding Online Loans from Illegal Fintech (Case Study on Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)*” membahas tentang tindakan penagihan hutang Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) dalam perspektif hukum pidana dan bagaimana cara mengetahui fintech tersebut terdaftar atau tidak serta apa saja sanksinya dari segi undang-undang, sedangkan penulis dalam tulisan ini membahas tentang alasan perlunya pengaturan perlindungan hukum terkait dengan penagihan P2PL dan formulasi ke depan terkait perlindungan hukum konsumen terhadap penagihan hutang di P2PL yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui alasan diperlukan aturan hukum yang lebih detail terkait dengan tata cara penagihan hutang dalam P2PL dan (2) Mengetahui aturan hukum ke depan tentang tata cara penagihan hutang P2PL yang belum diatur dalam peraturan-perundang-undangan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan terkait dengan perlindungan konsumen yang ada kaitannya dengan penagihan hutang oleh P2PL. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dipelajari agar peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (yaitu terkait perlindungan hukum konsumen terhadap penagihan hutang P2PL). Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan pengaturan perlindungan hukum konsumen terkait dengan penagihan hutang P2PL di beberapa negara.

## **PEMBAHASAN**

### **Alasan diperlukannya pengaturan hukum yang detail terkait dengan perlindungan hukum konsumen dalam penagihan hutang di P2PL.**

Perlindungan hukum diberikan untuk mewujudkan stabilitas dalam hal apapun termasuk ekonomi dan hukum. Secara terminologi perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal atau perbuatan yang memperlindungi (Kemdikbud, 2023). Perlindungan dalam istilah lain

juga disebut sebagai proteksi. *Protection* dalam Black Law Dictionary diartikan sebagai *the act of protecting* (Garner, B. A. (Ed.), 2009). Hukum menurut kamus KBBI adalah (1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis (Kemdikbud, 2023). Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Perlindungan hukum diberikan kepada pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat dalam ekonomi, tidak terkecuali di pelaksanaan P2PL. Intinya perlindungan hukum harus mampu menciptakan posisi yang seimbang.

Sila kedua dari Pancasila mengandung arti bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Dalam konteks hukum, hal ini mengimplikasikan bahwa hukum harus dijadikan alat untuk melindungi hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil, dan menghindari diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa hukum harus dijadikan alat untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia memperoleh keadilan dalam segala hal, seperti distribusi kekayaan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan akses ke layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap eksploitasi dan penindasan.

Harkat dan martabat seseorang dalam kegiatan ekonomi perlu diperhatikan dalam pengaturan hukum. Pengertian harkat dalam KBBI adalah (1) derajat; (kemuliaan dan sebagainya); taraf; mutu; nilai; harga (Kemdikbud, 2023). Harkat seseorang dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai subyek dan obyek dalam kegiatan ekonomi. Manusia sebagai subyek memiliki peran aktif dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia sebagai obyek, harus dihargai sebagai nilai dasar dalam setiap kegiatan ekonomi bukan sebagai alat atau sarana semata dalam mencapai tujuan ekonomi. Perihal diatas harus diperhatikan oleh pemberi P2PL dalam menjalankan usahanya, konsumen harus diperlakukan sebagai obyek yang baik dalam kegiatan ekonomi.

David Jason Karp (Karp, D. J, 2023) dalam pemahamannya terhadap struktur bisnis menyoroti bahwa perusahaan bukan hanya agen individu, tetapi juga bagian dari struktur sosial global yang lebih luas. Karp menekankan bahwa perusahaan tidak hanya harus dipandang sebagai entitas yang bertindak secara individual, tetapi juga sebagai bagian dari kerangka struktural yang menghubungkan individu dan kelompok dalam masyarakat.

Karp menyoroti bahwa pemahaman terhadap peran struktural perusahaan dalam masyarakat penting dalam memastikan ketaatan terhadap hak asasi manusia. Dengan melihat perusahaan sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar, kita dapat memahami bagaimana interaksi dan keputusan perusahaan dapat memengaruhi berbagai pihak, termasuk pekerja, komunitas lokal, dan lingkungan.

Dengan demikian, Karp menekankan pentingnya tidak hanya melihat perusahaan sebagai agen individu yang bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, tetapi juga mempertimbangkan dampak struktural yang dihasilkan oleh perusahaan dalam masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih holistik tentang peran perusahaan dalam struktur sosial global, kita dapat lebih efektif dalam mempromosikan tanggung jawab bisnis yang lebih luas terhadap hak asasi manusia dan memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil. Pemahaman Karp ini juga dapat dijadikan pihak pemberi P2PL sebagai salah satu pemenuhan corporate governance.

Pengaturan penagihan hutang di P2PL kepada konsumen mungkin akan berhadapan dengan persyaratan hukum yang rumit. Regulasi perlindungan konsumen yang tepat sangat diperlukan dalam P2PL. Banyak hal yang harus diperhatikan di area ini untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi secara hukum ketika melakukan penagihan utang melalui P2PL. Salah satu alasan yang paling kuat untuk regulasi yang ketat adalah untuk mencegah pemberi pinjaman terlibat dalam kegiatan penagihan hutang yang tidak etis. Dalam konteks P2PL, ketika transaksi dilakukan dan standarisasi sesuai dengan hukum maka dipastikan bahwa konsumen tidak dilecehkan atau dianiaya selama proses penagihan hutang (memperhatikan harkat dan martabat seseorang). Selain itu, peraturan membantu menetapkan pedoman dan standar yang jelas untuk praktik penagihan utang yang adil. Perlindungan hukum yang eksplisit diperlukan agar konsumen memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya standar yang jelas, pemberi pinjaman dan konsumen dapat memahami dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses penagihan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi konsumen, sehingga konsumen dapat melindungi diri mereka sendiri dari tindakan-tindakan yang merugikan.

#### **a) Pengaturan Penagihan P2PL di Indonesia**

Keadilan menurut Hart dalam bukunya *Concept of Law* (Hart, H. L. A, 1997) adalah sebagai berikut:” *The general principle latent in these diverse applications of the idea of justice is that individuals are entitled in respect of each other to a certain relative position of equality or inequality. This is something to be respected in the vicissitudes of social life when burdens or benefits fall to be distributed; it is also something to be restored when it is disturbed*”. Hart mengatakan prinsip umum yang terpendam dalam

beragam penerapan gagasan keadilan adalah bahwa setiap orang berhak atas satu sama lain pada posisi relatif tertentu dalam hal kesetaraan atau ketidaksetaraan. Ini adalah sesuatu yang harus dihormati dalam perubahan kehidupan sosial ketika beban atau manfaat harus didistribusikan.

Penerima pinjaman juga diberikan perlindungan hukum, selain penyedia layanan keuangan digital. Peminjam dalam situasi ini sama dengan pelanggan, yang merupakan pihak yang paling mungkin dirugikan terkait hak-hak mereka. Penerima pinjaman biasanya merupakan pihak yang membutuhkan perjanjian pinjaman untuk dilaksanakan karena faktor ekonomi pada khususnya. Akibatnya, sebagian besar penerima pinjaman tidak akan ragu untuk segera melakukan perjanjian. Pada umumnya klausul-klausul dalam perjanjian dibuat oleh pihak penyedia layanan keuangan digital, sedangkan penerima pinjaman umumnya merupakan pihak yang berada dalam posisi lemah yang cenderung hanya menerima dan menandatangani isi perjanjian karena tidak memiliki daya tawar yang besar.

Dalam praktiknya, untuk menghindari praktik klausul yang merugikan salah satu pihak khususnya penerima pinjaman, maka dikeluarkanlah peraturan untuk menjaga perlindungan pengguna jasa (penerima pinjaman) atau yang biasa disebut perlindungan konsumen dengan peraturannya.

Regulasi tentang perlindungan hukum terhadap penerima P2PL di Indonesia terkait dengan penagihan diatur dalam POJK Konsumen. Pasal 4 ayat (4) POJK Konsumen menjelaskan bahwa terdapat larangan bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) melakukan tindakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis terhadap calon konsumen dan/atau konsumen dalam melakukan kegiatan usaha. POJK konsumen ini mengatur tindakan PUJK agar dapat melindungi konsumen secara umum. Pendetailan apa saja tindakan PUJK yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau psikis belum dijelaskan. Pasal 60 POJK Konsumen mengatur bahwa PUJK dalam hal penagihan terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi dalam penggunaan produk kredit atau pembiayaan, wajib memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian. Pasal 62 (2) POJK Konsumen juga memastikan bahwa PUJK wajib melakukan penagihan sebagai berikut (a) Tidak menggunakan ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan konsumen, (b) Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal, (c) Tidak dilakukan kepada pihak selain konsumen, (d) Tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu, (e)

Dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen, (f) Hanya dilakukan pada hari Senin-Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00-20.00 waktu setempat, (g) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut H.L.A. Hart, sistem peraturan melibatkan persatuan antara aturan-aturan primer dan aturan-aturan sekunder. Aturan-aturan primer adalah peraturan yang secara langsung dapat diterapkan dan dilihat sebagai peraturan hukum yang berlaku, sedangkan aturan-aturan sekunder adalah peraturan yang tidak langsung dapat diterapkan dan dilihat sebagai interpretasi atau implementasi aturan-aturan primer. Hart berpendapat bahwa sistem peraturan ini akan menjadi aturan-aturan sosial yang memungkinkan hukum untuk berfungsi secara efektif dan memastikan keadilan.

Aturan sekunder menurut Hart dalam konteks penagihan dalam P2PL dapat dilihat dari AD/ART AFTI. Pada lampiran AD/ART AFTI tentang Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab Tahun 2020 diatur juga tentang tata cara penagihan (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2020). Pada poin 5 diatur tentang larangan penggunaan kekerasan fisik dan mental. Poin 5 (a) Setiap penyelenggara selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan dan keluarganya.

Ditinjau dari segi hukum perdata, bentuk dari P2PL adalah perjanjian pakai habis. Dasar hukumnya adalah pasal 1754 KUH Perdata. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat, bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Kewajiban dari pemberi pinjaman dapat dilihat pada pasal 1759 KUH Perdata yang mengatakan bahwa pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut. Adapun kewajiban peminjam diatur dalam pasal 1763 KUH Perdata dan 1764 ayat (1) KUH Perdata. Pasal 1763 KUH Perdata mengatur bahwa barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan. Pasal 1764 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa apabila si penerima pinjaman tidak mungkin memenuhi

kewajiban itu, maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamkannya itu, dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian harus dilakukan menurut perjanjian.

P2PL lending pada dasarnya adalah sebuah perjanjian. Hal-hal yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan telah disepakati menjadi undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian. Dasar hukumnya adalah pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian tidak hanya merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata dalam pelaksanaannya akan tetapi juga memperhatikan pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata mengatur bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan walaupun P2PL adalah hubungan secara keperdataan, namun jika tidak terjadi keadilan, kebiasaan dan undang-undang peran negara bisa mengatur hal tersebut.

POJK No. 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (yang selanjutnya ditulis POJK Fintech) memberikan definisi pada pasal 1 poin 3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu perjanjian akan ada pihak-pihak yang gagal melaksanakan prestasinya, atau disebut dengan wanprestasi. Untuk itu dalam penerapan praktik Fintech, perlindungan hukum baik bagi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman sangat diperlukan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan bersama.

Pasal 29 POJK Fintech juga mengatur bahwa penyelenggara fintech wajib untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu (1) transparansi, (2) perlakuan yang adil, (3) keandalan, (4) kerahasiaan dan keamanan data, (5) penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Aturan dalam POJK fintech tidak dieksplisitkan secara jelas terkait dengan penagihan akan tetapi prinsip dasar “perlakuan yang adil” dapat juga dimaksudkan dalam hal penagihan dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Adapun dalam pengaturan-pengaturan di atas, masih memberikan pengaturan yang bersifat abstrak. Seperti pada pasal 4 ayat (4) POJK konsumen uraian tentang gangguan fisik dan/atau psikis belum dijelaskan secara detail, pasal 60 ayat (1) POJK Konsumen melakukan peringatan dalam hal konsumen wanprestasi, akan tetapi di dalam praktek adanya peringatan tidak hanya konsumen wanprestasi saja, tidak

melakukan wanprestasi saja juga ada yang telah mengalami proses penagihan yang tidak etis. Pasal 62 ayat (2) POJK Konsumen menjelaskan lebih detail, akan tetapi belum adanya perincian tentang bentuk ancaman yang bagaimana yang dapat dikenai hukuman dan frasa “secara terus-menerus yang bersifat mengganggu”. AD/ART AFTI poin 5 (a) juga hanya menjelaskan secara umum pengaturan bahwa tidak ada intimidasi kekerasan fisik dan mental dan dapat merendahkan harkat dan martabat dalam sebuah penagihan. Berikut tabel temuan penulisan terkait dengan aturan penagihan di sejumlah peraturan per-UU-an yang terkait dengan P2PL.

**Tabel 1. temuan terkait pengaturan penagihan P2PL**

No.	Peraturan	Isi Aturan	Keterangan
1.	Pasal 4 ayat (4) POJK Konsumen	Larangan PUKJ melakukan tindakan melanggar ketentuan per-UU-an atau norma-norma berlaku di masyarakat timbulkan gangguan fisik dan/atau psikis	Uraian tentang gangguan fisik dan/atau psikis tidak dijelaskan secara detail
2.	Pasal 60 ayat (1) POJK Konsumen	Dalam hal konsumen wanprestasi, PUKJ wajib memberi surat peringatan	Hanya dilakukan kepada konsumen yang melakukan wanprestasi, dalam fenomena yang terjadi tidak wanprestasi juga mengalami penagihan yang tidak etis
3.	Pasal 62 ayat (2) POJK Konsumen	PUKJ wajib melakukan penagihan : a. Tidak dengan ancaman b. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal c. Tidak dilakukan selain konsumen d. Tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu e. Dilakukan di tempat penagihan atau domisili konsumen f. Penagihan dilakukan hari Senin-sabtu diluar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak dengan ancaman belum dijelaskan secara detail dalam bentuk yang bagaimana</li> <li>• Tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu tidak dijelaskan dalam bentuk apa saja</li> </ul>

No.	Peraturan	Isi Aturan	Keterangan
		hari libur (pkl. 08.-20.00 WIB) g. Sesuai dengan ketentuan per-UU-an	
4.	AD/ART AFTI poin 5 (a)	Setiap penyelenggara selaku kuasa pemberi pinjaman dilakukan melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat martabat serta harga diri penerima pinjaman baik fisik maupun di dunia maya terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, kerabat, rekan dan keluarganya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intimidasi kekerasan fisik dan mental yang bagaimana belum dijelaskan secara detail</li> <li>• Merendahkan harkat dan martabat yang bagaimana belum dijelaskan secara detail</li> </ul>
5.	Pasal 1339 KUH Perdata	Dalam melakukan persetujuan tidak hanya mengikat pada apa yang ditentukan di dalamnya akan tetapi juga berdasarkan keadilan, kebiasaan dan UU	Pasal 1339 KUH Perdata ini mengatur bahwa persetujuan didasarkan pada keadilan juga, dan masih bersifat abstrak penjelasannya
6.	Pasal 29 POJK Fintech	Adanya prinsip-prinsip dalam perlindungan pengguna yaitu (1) Transparansi (2) Perlakuan yang adil (3) Keandalan (4) Kerahasiaan dan keamanan data (5) Penyelesaian sengketa pengguna yang sederhana, cepat dan biaya terjangkau	Prinsip no. 2 perlakuan yang adil diterjemahkan secara umum jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang lain.

Sumber: Data sekunder, diolah, 2024

**b) Bentuk penagihan P2PL yang perlu dicermati**

Indonesia dalam konstitusinya pasal 28 G mencakup dua ayat menjamin hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan dan kepastian hukum serta hak untuk tidak disiksa dan memperoleh suatu perlakuan yang manusiawi. Pasal 28 G menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta berhak atas perlindungan diri dari ancaman yang sama. Pasal ini merupakan salah satu dari serangkaian pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum dan hak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi oleh negara dan kekuatan lainnya.

Bentuk penagihan dalam P2PL sangatlah beragam namun ada beberapa bentuk yang patut dicermati dan perlu dikaji. Gangguan keamanan seperti SMS penipuan (*scam*), SMS sampah (*spam*), virus, telepon penipuan (*scam phone call*) merupakan contoh kecil dari banyaknya gangguan keamanan bertelepon di Indonesia. Tercatat sebanyak 91% dari 100 orang mengatakan bahwa dirinya pernah mengalami gangguan keamanan (Handoko et al., 2022.)

Fenomena yang ada di beberapa masyarakat salah satunya adalah adanya penagihan P2PL sebelum jatuh tempo dengan menghubungi berkali-kali melalui telepon menggunakan nomer yang berbeda-beda, akan tetapi setelah diangkat tidak mendapatkan respon dari si penelepon. Apabila sejumlah uang sudah terbayar maka telepon akan berhenti. Aksi ini berulang pada bulan berikutnya.

Merujuk pada POJK Konsumen pasal 62 ayat (2) PUJK dipastikan dalam melakukan kegiatan penagihan harus memenuhi persyaratan 7 poin. Salah satunya ada di poin a dan d. Pada poin a tidak boleh melakukan penagihan menggunakan ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memermalukan konsumen. Poin d penagihan tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Selain itu pasal 60 ayat (1) POJK Konsumen juga mengatur dalam hal konsumen wanprestasi, PUJK wajib memberi surat peringatan terlebih dahulu.

Aturan sekunder juga dapat dilihat pada AD/ART AFPI. Ada aturan terkait dengan cara penagihan. Pasal 3 d (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, 2020) yaitu penyelenggara dalam waktu 90 hr tidak boleh melakukan penagihan secara langsung

kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh hari) dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Selain itu pada poin 5 terdapat larangan penagihan menggunakan kekerasan fisik dan mental.

Konsep ancaman masuk dalam kategori komunikasi yang mengancam (*threatening communication*). Komunikasi yang mengancam adalah setiap pesan yang "menyiratkan atau secara eksplisit menyatakan potensi bahaya yang disampaikan kepada target/korban atau agen yang bertindak atas nama mereka"(O'Hair, H. D., Bernard, D. R., & Roper, R. R., 2011). Investigasi yang bertujuan untuk memahami komunikasi yang mengancam dan kekerasan berfokus pada luka emosional yang dialami seseorang serta luka emosional yang ingin ditimbulkan oleh orang tersebut melalui pesan dan komunikasi yang mengancam dengan target potensial(National Research Council, 2011). Himbauan ketakutan biasanya digunakan untuk memodifikasi perilaku. Imbauan ketakutan adalah pesan persuasif yang dirancang untuk menakut-nakuti atau membuat orang takut untuk mematuhi pesan tertentu dengan menggambarkan hal-hal buruk dan mengerikan yang akan terjadi pada mereka jika mereka tidak bertindak sesuai dengan pesan tersebut. Penggunaan ancaman atau perilaku menakut-nakuti difungsikan untuk membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi serta mencegah orang-orang untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ketika seseorang mengalami ancaman atau intimidasi dalam konteks hak asasi manusia, hal ini bukan hanya merugikan secara pribadi, tetapi juga menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi kebebasan, kedamaian, dan keadilan di masyarakat.

Para pakar ancaman pada dasarnya meneliti komunikasi yang mengancam dari perspektif terapan karena risiko ancaman yang terkandung di dalamnya dapat dihilangkan. Namun meskipun ancaman tidak dilakukan, tetap saja tindakan tersebut bersifat verbal kekerasan atau penyerangan(Bojsen-Møller, M., Auken, S., Devitt, A. J., & Christensen, T. K.,2020). Pengaturan POJK yang mengatur bahwa penagihan tidak dilakukan secara terus menerus tidak dijelaskan apakah berupa tindakan lain ataukah berupa telpon. Ketidakpastian aturan ini akan menimbulkan pelaku yang melakukan menelepon secara terus menerus dapat lolos dari jeratan hukum. Kita sering melihat ancaman online yang tidak memiliki kekuatan ilokusi direktif, dan oleh karena itu, penerima ancaman tidak dapat melakukan apa pun untuk mengubah situasi. Banyak di antara mereka yang tampaknya murni karena frustrasi atau 'pelepasan emosi'(Bojsen-Møller, M., Auken, S., Devitt, A. J., & Christensen, T. K.,2020).

Tindakan melakukan penagihan telpon dengan menggunakan nomor yang berbeda-beda dan ketika diangkat telpon tersebut tidak mendapatkan respon merupakan ciri dari *threatening phone calls*. *Threatening phone calls* ini salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk *silent caller*. Menurut *secure community network*, some “*silent*” callers are looking for a response and may want you to become scared or angry (Montana State University Police Department, 2024).

Panggilan telepon, baik yang terjadi percakapan atau tidak, tanpa mengungkapkan identitasnya dan dengan maksud untuk mengganggu, menyalahgunakan, mengancam atau melecehkan siapa pun di nomor yang ditelepon jika melihat dalam Hukum Negara Bagian Florida ditetapkan sebagai bentuk kejahatan yang dapat dihukum dengan denda, penjara, atau keduanya (FSU Police Department, 2024). Hal ini juga dapat diterapkan pada pengaturan hukum di Indonesia khususnya yang terkait dengan tata cara penagihan P2PL.

Tindakan penagihan yang belum jatuh tempo kemudian dilakukan telepon dengan cara terus-menerus merupakan hal yang melanggar aturan. Hal ini dapat dilihat dari aturan yang dijelaskan sebelumnya bahwa pasal 60 ayat (1) POJK konsumen sebelum melakukan penagihan wajib memberi surat peringatan terlebih dahulu, itu pun untuk penerima pinjaman yang melakukan wanprestasi sedangkan fenomena di lapangan peminjam belum masuk kategori wanprestasi sudah dilakukan penagihan secara terus menerus. Selain itu adanya kewajiban PUJK dalam AD/ART AFPI tidak boleh melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari. Artinya jika penerima pinjaman tidak masuk dalam gagal bayar maka tidak dapat dilakukan penagihan secara langsung.

POJK Fintech memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna apabila terdapat ketidakadilan yaitu dengan mewajibkan PUJK membuka layanan pengaduan (lihat pasal 68 dan 69 ayat (1) POJK Fintech). Adanya pengaduan kepada PUJK wajib diberikan tanggapan pengaduan kepada Konsumen atas pengaduan yang diterima oleh PUJK yang bersangkutan (lihat pasal 77 ayat (1) POJK Fintech). Melihat pada fenomena yang ada pengaduan ini pun tidak dapat dilakukan oleh penerima pinjaman yang terkena *silent caller* tersebut karena dalam melakukan aksi penagihan menggunakan nomor yang berbeda-beda. Oleh karena itu segala bentuk penagihan harus menunjukkan identitas yang jelas dan resmi. Adanya penagihan dengan menggunakan nomor yang berbeda-beda dan tidak resmi dapat dikategorikan sebagai

bentuk pelanggaran dari penagihan P2PL. Aturan penagihan semacam ini belum dieksplisitkan dalam pengaturan penagihan di P2PL.

### **Pengaturan ke depan terkait dengan penagihan hutang P2PL di Indonesia**

Menurut Hart (Hart, H. L. A, 1997), keadilan dan hukum tidak bisa dipisahkan. Sebab, keadilan secara substantif memiliki relevansi moral. Memisahkan hukum dan moral membuka peluang hukum itu tidak adil. Meskipun hukum yang buruk itu tidak selalu karena hukum itu tidak adil atau bermoral. Untuk menekankan validitas keadilan dalam hukum, Hart menekankan pada pentingnya prosedural pembentukan hukum itu diatur dan tentukan secara jelas dalam aturan hukum.

Keadilan dalam pengertian ini setidaknya merupakan kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap pilihan legislatif yang dimaksudkan untuk kebaikan bersama. Di sini ada aspek lebih lanjut dari aspek keadilan distributif. Apa yang 'didistribusikan' secara adil bukanlah suatu keuntungan tertentu di antara suatu kelas yang menuntutnya tetapi perhatian yang tidak memihak dan pertimbangan terhadap yang bersaing untuk mendapatkan manfaat yang berbeda.

Pengaturan terkait dengan tata cara penagihan P2PL khususnya tentang penagihan P2PL melalui telepon dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan hukum di negara lain. Aturan tersebut dapat diumpai pada *Fair-debt-collection-practices-act* (FDCPA) milik Amerika. Pasal 806 yang mengatur tentang *harassment or abuse* mengatakan bahwa penagih utang tidak boleh terlibat dalam tindakan apa pun yang konsekuensi alaminya adalah melecehkan, menindas, atau menyalahgunakan siapa pun sehubungan dengan penagihan utang. Adapun rinciannya sebagai berikut (FDPCA, 2024).

“§ 806. *Harassment or abuse*

*A debt collector may not engage in any conduct the natural consequence of which is to harass, oppress, or abuse any person in connection with the collection of a debt. Without limiting the general application of the foregoing, the following conduct is a violation of this section:*

- (1) The use or threat of use of violence or other criminal means to harm the physical person, reputation, or property of any person.*
- (2) The use of obscene or profane language or language the natural consequence of which is to abuse the hearer or reader.*
- (3) The publication of a list of consumers who allegedly refuse to pay debts, except to a consumer reporting agency or to persons meeting the requirements of section 1681a(f) or 1681b(3)1 of this title.*
- (4) The advertisement for sale of any debt to coerce payment of the debt.*

(5) *Causing a telephone to ring or engaging any person in telephone conversation repeatedly or continuously with intent to annoy, abuse, or harass any person at the called number.*

(6) *Except as provided in section 1692b of this title, the placement of telephone calls without meaningful disclosure of the caller's identity”.*

Apabila melihat pada pasal 806 poin 5 dikatakan bahwa menyebabkan telepon berdering atau mengajak seseorang melakukan percakapan telepon secara berulang-ulang atau terus menerus dengan maksud untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau melecehkan seseorang pada nomor yang dituju masuk dalam kategori kekerasan. Pentingnya dideskripsikan secara jelas pada aturan memberikan petunjuk baik bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam aksi penagihan di P2PL. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak akan tampak jelas, berbeda dengan pengaturan di POJK Konsumen yang masih dipaparkan secara abstrak (yaitu secara terus menerus yang menyebabkan gangguan tanpa menyebut tindakan nyata seperti apa). Oleh sebab itu perlu ditambahkan pengaturan bahwa salah satu dari “secara terus menerus yang menyebabkan gangguan” adalah melakukan telepon yang terus-menerus.

Kaitan dengan identitas penagih dapat dibandingkan dengan peraturan *Consumer Financial Protection Bureau. Consumer Financial Protection Bureau Regulation F § 1006.14(c)* pada butir (g) mengatur sebagai berikut (CFR, 2024)

“.....(g) *Meaningful disclosure of identity. In connection with the collection of a debt, a debt collector must not place telephone calls without meaningfully disclosing the caller's identity”.*

Pasal ini mengatur bahwa pengungkapan identitas yang berarti harus diungkapkan. Sehubungan dengan penagihan utang, penagih utang tidak boleh melakukan panggilan telepon tanpa mengungkapkan identitas penelpon. Penempatan frasa penagih tidak boleh melakukan panggilan telepon tanpa mengungkapkan identitas belum ada dalam pengaturan penagihan P2PL baik itu dalam aturan primer maupun sekunder.

Hukum adalah sebagai "kekuatan". Kekuatan teks terletak pada frasa-frasanya, yang berfungsi sebagai tanda untuk dipahami. Kekuatan itu tidak datang secara tiba-tiba, melainkan melalui teks. Oleh karena itu, kepastian yang segera ada adalah kepastian peraturan perundang-undangan (Rahmawati, D.,2018).

## **KESIMPULAN**

Alasan diperlukannya pengaturan hukum yang lebih detail terkait dengan tata cara penagihan hutang dalam P2PL adalah untuk mencapai keadilan berupa keseimbangan bagi para pihak yang terlibat dalam P2PL. Penagihan hutang P2PL kepada si penerima P2PL harus dilakukan secara manusiawi, adil, dan memperhatikan harkat dan martabat seseorang. Aturan

penagihan P2PL di Indonesia sudah diatur di beberapa peraturan akan tetapi membutuhkan beberapa pendetailan dengan melihat fenomena perkembangan penagihan P2PL di masyarakat.

Tata cara penagihan hutang dalam P2PL ke depan terkait dengan melakukan telepon adalah dengan mengadopsi peraturan *FDCPA* pasal 806 dan *Consumer Financial Protection Bureau regulation F 1006.14 (c)*. Pencantuman penagihan pada POJK yang mewajibkan tidak secara terus menerus yang bersifat terganggu diperjelas seperti pada pasal 806 poin 5 *FDCPA* yaitu bahwa menyebabkan telepon berdering atau mengajak seseorang melakukan percakapan telepon secara berulang-ulang atau terus menerus dengan maksud untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau melecehkan seseorang pada nomor yang dituju masuk dalam kategori kekerasan. Panggilan telepon ini mencakup baik yang terjadi percakapan atau tidak. Terkait dengan tidak dicantumkannya identitas penagih P2PL di setiap kegiatan penagihan mengadopsi pada *Consumer Financial Protection Bureau Regulation F 1006.14 (c)* pada butir (g) yang mengatur adanya pengungkapan identitas yang berarti. Penagih hutang tidak boleh melakukan panggilan telepon tanpa mengungkapkan identitas penelepon.

## DAFTAR REFERENSI

- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. (2020). Pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab tahun 2020. <https://afpi.or.id/assets/document/SK-Pengurus-Perkumpulan-AFPI-No.002-merged.pdf> (Accessed March 15, 2023).
- Baruna, S. S. A., Dalimunthe, Z., & Triono, R. A. (2023). Factors affecting investor switching intention to fintech peer-to-peer lending. In B. Alareeni & A. Hamdan (Eds.), *Sustainable finance, digitalization and the role of technology*. ICBT 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 487. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-08084-5\\_7](https://doi.org/10.1007/978-3-031-08084-5_7)
- Bojsen-Møller, M., Auken, S., Devitt, A. J., & Christensen, T. K. (2020). Illicit genres: The case of threatening communications. *Sakprosa*, 12(1), 1–53. <https://doi.org/10.5617/sakprosa.7416>
- CFR Part 1006 (Regulation F). (2024). <https://www.consumerfinance.gov/rules-policy/regulations/1006/14/#c> (Accessed May 1, 2024).
- Fair Debt Collection Practices Act (FDPCA). (2024). <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/fair-debt-collection-practices-act-text#806> (Accessed April 25, 2024).
- Firanda, G. A., et al. (2021). Debt collection of financial technology lending. *ICSTIAMI EAI*. <https://doi.org/10.4108/eai.17-7-2019.2303007>

- FSU Police Department. (2024). <https://servicecenter.fsu.edu/s/article/What-do-I-do-if-I-am-getting-harassing-or-life-threatening-phone-calls-1600352417529> (Accessed April 30, 2024).
- Garner, B. A. (2009). *Black's law dictionary* (9th ed.). St. Paul: West.
- Handoko, J., Kevin, K., Paulus, P., & Salsabila, Z. (2022). Sistem deteksi nomor telepon dan rekening bank terindikasi penipuan berbasis aplikasi android dan web. *Jurnal Sifo Mikroskil*, 23(2), 183-196. <https://doi.org/10.55601/jsm.v23i2.913>
- Hart, H. L. A. (1997). *The concept of law*. Clarendon Press.
- Havrylchyk, O., Mariotto, C., Rahim, T., & Verdier, M. (2020). The expansion of peer-to-peer lending. *Review of Network Economics*, 19(3), 145-187. <https://doi.org/10.1515/rne-2020-0033>
- Karp, D. J. (2023). Business and human rights in a changing world order: Beyond the ethics of disembedded liberalism. *Business and Human Rights Journal*, 8(2), 135–150. <https://doi.org/10.1017/bhj.2023.10>
- Kemdikbud. (2023). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> (Accessed March 1, 2024).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Malakani, C., Bagula, A., Ajayi, O., & Maluleke, H. (2022). Trading 4.0: An online peer-to-peer money lending platform. In Y. H. Sheikh, I. A. Rai, & A. D. Bakar (Eds.), *e-Infrastructure and e-Services for Developing Countries. AFRICOMM 2021. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering*, vol 443. Springer, Cham. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-06374-9\\_10](https://doi.org/10.1007/978-3-031-06374-9_10)
- Montana State University Police Department. (2024). <https://www.securecommunitynetwork.org/resources/model-security-policies-procedures/threatening-phone-calls> (Accessed April 25, 2024).
- National Research Council. (2011). *Threatening communications and behavior: Perspectives on the pursuit of public figures*. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/13091>
- O'Hair, H. D., Bernard, D. R., & Roper, R. R. (2011). Communication-based research related to threats and ensuing behavior. In C. Chauvin (Ed.), *Threatening communications and behavior: Perspectives on the pursuit of public figures* (pp. 33–73). The National Academies Press.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- Prastiyo, W., & Suartha, I. (2021). Debt collection violations in financial technology in a cyber-ethic and legal perspective. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 6(1), 13-21. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v6i1.510>
- Rafael, A., & Ishak, S. (2022). Analysis of unlawful collection actions regarding online loans from illegal fintech (Case Study on Decision Number 438/Pid. Sus/2020/PN. Jkt. Utr). In 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021). Atlantis Press.
- Rahmawati, D. (2018). Makna kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah susun. *MAKSIGAMA*, 12(2), 117-128. Retrieved from <https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/49>
- Wu, T.-P., Wu, H.-C., Liu, S.-B., Hsueh, H.-P., & Wang, C.-M. (2020). Causality between peer-to-peer lending and bank lending in China: Evidence from a panel data approach. *The Singapore Economic Review*. <https://doi.org/10.1142/S0217590820500332>